



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 16 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 30 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga. Alamat Sekarang Tidak diketahui keberadaanya di Wilayah NKRI., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Termohon) dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil Permohonan Pemohonon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan ijin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIER

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relasaa panggilan nomor 248/Pdt. G/2021/PA.Sal.tanggal 3 Agustus 2021 dan tanggal 3 September 2021, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya penjelasan dari Pemohon selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2020 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga yang telah di nazegellen (Bukti P.3).

2. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga, saksi sebagai tetangga dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah, tetangga dan teman sejak kecil Sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, yang menikah pada tahun 2019 di Tingkir Kota Salatiga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Canden, RT/RW 05/03, Kel. Kutowinangun Lor Kec Tingkir, Kota Salatiga, dan tidak pernah pindah-pindah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, saksi sendiri sudah tidak pernah melihat lagi Termohon sejak agustus 2020 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah, tetangga dan teman sejak kecil Sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, yang menikah pada tahun 2019 di Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Canden, RT/RW 05/03, Kel. Kutowinangun Lor Kec Tingkir, Kota Salatiga, dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, saksi sendiri sudah tidak pernah melihat lagi Termohon sejak agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon dengan jalan menanyakan keberadaannya kepada teman-temannya dan kepada pihak keluarga Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak Bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang di sebabkan oleh, sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon, sering marah-marah, dan tidak menghargai pemberian Pemohon serta merasa selalu kurang terhadap pemberian yang diberikan Pemohon, dan juga sikap Termohon, yang pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, serta kebiasaan buruknya yang lain adalah suka minum minuman yang memabukan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya berbaikan kembali dengan termohon, pihak keluarga juga sudah pernah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Pemohon, tidak menghargai pemberian Pemohon serta selalu merasa kurang, dan Termohon kedapatan meminum-minuman keras bersama teman-temannya dinasehati akan tetapi tidak terima dan pergi meninggalkan rumah, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kota Salatiga, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai penduduk Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P-2 yang diajukan Pemohon, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, telah dilegalisasi dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P-2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P-2. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, yang diajukan Pemohon, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, telah dilegalisasi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P-3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P-3. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kehidupan bersama sejak agustus 2020 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sesuai dengan Pasal 144-147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon dan tidak ada pindah-pindah;
- Bahwa sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti diwilayah Indonesia sejak Agustus 2020, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sukap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sering marah-marah, berkata kasar, dan terakhir ketahuan melakukan minum minuman keras dinasehati tidak mau malah pilih pergi meninggalkan kehidupan bersama;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, yang tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan, pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hal itu telah menunjukkan adanya indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka apa yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam, yang mana antara suami isteri bagaikan pakaian yang saling menutupi dan melindungi tidak akan tercapai lagi, hal ini sesuai dengan kandungan firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

هَن لِبَاس لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاس لَهَن

Artinya: Mereka merupakan pakaian bagi kamu dan kamu juga merupakan pakaian bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, dan ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari tanggal Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Fajri, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Astroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag
Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp225.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp370.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)